



PENETAPAN
Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

PT. BPR Universal Kalbar, beralamat di Jalan Sultan Abdurahman, Nomor 52, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Siprianus, SH., dan Dafid Nego Armando Hatoguan Sinaga, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 April 2024, sebagai Penggugat ;

L a w a n

1. **Edy Wahyudi**, beralamat di Jalan Apel, Gang Apel Dalam, Nomor 10, Rt.005, Rw.008, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat I;
2. **Asrina**, beralamat di Jalan Apel, Gang Apel Dalam, Nomor 10, Rt.005, Rw.008, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Kuasa Penggugat yaitu Dafid Nego Armando Hatoguan Sinaga, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024, Tergugat I hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, Kuasa Penggugat secara tertulis menyampaikan permohonan pencabutan surat gugatan perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Ptk dengan alasan Kuasa Penggugat akan memperbaiki Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahapan jawab-jawab sehingga tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat terhadap permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan dan diajukan setelah berkas perkara diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak serta telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak, maka kepada Kuasa Penggugat dibebani untuk membayar biaya



perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor : 96/Pdt.G/2024/PN Ptk;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Ptk dalam daftar register perkara;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan ini dibacakan berjumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami Udut Widodo K. Napitupulu, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM., dan Retno Lastiani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 08 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sandra Dewi Oktavia, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM.



Udut Widodo K. Napitupulu, SH., MH.


Retno Lastiani, SH., MH.

Panitera Pengganti,


Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Ptk



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Daftar	= Rp	30.000,00
2. Proses	= Rp	50.000,00
3. Panggilan	= Rp	32.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp	30.000,00
5. PNBP Cabut	= Rp	10.000,00
6. Materai	= Rp	10.000,00
7. Redaksi	= Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	= Rp	172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

4